



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 421.2/132/KEP/Dindik/2010**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR "ANUGRAH" TANJUNGPANDAN
KABUPATEN BELITUNG**

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Yayasan Puji Anugrah Jalan Madura Nomor 1 Tanjungpandan Belitung Nomor 001/PA/TP/2009 Tanggal 30 September 2009 Perihal Permohonan Izin Operasional
- Menimbang** a. bahwa Sekolah Dasar "Anugrah" Tanjungpandan Kabupaten Belitung telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas , dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang –Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ANUGRAH TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG
- PERTAMA** : Memberi Izin kepada :
- Pimpinan Yayasan Puji Anugrah Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Beralamat Jalan Madura Nomor 1 Tanjungpandan Belitung untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada Sekolah Dasar berikut :
- Nama Sekolah Dasar : SEKOLAH DASAR ANUGRAH TANJUNGPANDAN
Alamat : Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin pada diktum " Pertama " akan ditinjau kembali
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG

Drs. RAFFELI
Pembina TK I
NIP.19630730 198903 1 006

Tembusan :

1. Camat Tanjungpandan di Tanjungpandan
2. Kepala Bidang TK/SD Dindik Kabupaten Belitung
3. Kepala Bidang Sarpras Dindik Kabupaten Belitung
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjungpandan/Selat Nasik
5. Korwas TK/SD/SMP/SM Dindik Kabupaten Belitung di Tg.Pandan